

## Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan *Trading In Influence* dalam Tindak Pidana Korupsi

**Mochamad Ramdhan Pratama**

Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Jl. Imam Bardjo, S.H. kampus Undip Pleburan-Semarang

E-mail: [mrp.ramdhan@gmail.com](mailto:mrp.ramdhan@gmail.com)

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8275>

---

### Info Artikel

| **Submitted:** 6 Juni 2020

| **Revised:** 15 Agustus 2020

| **Accepted:** 1 September 2020

How to cite: Mochamad Ramdhan Pratama, "Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan *Trading In Influence* dalam Tindak Pidana Korupsi", *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2020)", hlm. 14-29.

---

### ABSTRACT

The Law on the Eradication of the Crime of Corruption further investigated and a fundamental weakness will be found, namely the absence of any criminal provisions regulating trading in influence. This poses a risk for the sustainability of corruption eradication in the future because trading in influence has not been categorized as a criminal act of corruption under positive law in Indonesia. As a solution, criminalize the act of trading influence or influence trading, to realize the integrity of development and reform of the national criminal law based on the philosophy of protecting the entire nation and prioritizing the greatest prosperity of the people. Therefore, this act must be regulated in criminal law in Indonesia. This research is descriptive, with a normative juridical research type with a statutory approach (statue approach) and a policy approach (policy approach). The results show that Indonesia has not adopted all the norms from UNCAC, especially the rules on trading in influence. In fact, at the practical level, influence trading is very common in Indonesia by taking advantage of the power or authority they have to get an undue advantage. Influence trading is mostly carried out by private parties and by state officials. However, the current law is not yet able to ensnare the trading of influence carried out by private parties who benefit from their proximity or influence to public authorities. This practice occurs in many political parties

**Keywords:** *Criminalization Policy, Trading in Influence, Corruption.*

### **ABSTRAK**

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditelusuri lebih lanjut maka akan ditemukan sebuah kelemahan mendasar, yaitu tidak ditemukannya suatu ketentuan pidana yang mengatur trading in influence. Hal itu tentu saja menimbulkan resiko bagi keberlanjutan pemberantasan korupsi di masa depan, karena trading in influence belum dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia. Sebagai solusinya, melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan memperdagangkan pengaruh atau trading influence, guna mewujudkan integritas pembangunan dan pembaharuan hukum pidana nasional berdasarkan filosofi melindungi segenap bangsa dan mengutamakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, perbuatan tersebut harus diatur dalam perundang-undangan pidana di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kebijakan (policy approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum mengadopsi keseluruhan norma dari UNCAC, khususnya aturan tentang perdagangan pengaruh (trading in influence). Padahal, dalam tataran praktek, perdagangan pengaruh sangat jamak terjadi di Indonesia dengan memanfaatkan kekuasaan atau otoritas yang mereka miliki untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya (undue advantage). Perdagangan pengaruh banyak dilakukan oleh pihak swasta maupun oleh penyelenggara negara. Meskipun demikian, undang-undang yang berlaku saat ini belum bisa menjerat perdagangan pengaruh yang dilakukan oleh pihak swasta yang menerima keuntungan akibat kedekatan atau pengaruhnya terhadap otoritas publik. Praktek ini banyak terjadi di lingkungan partai politik

**Kata Kunci:** *Kebijakan Kriminalisasi, Trading in Influence, Korupsi.*

## A. PENDAHULUAN

Berpangkal pada penelitian yang dilakukan oleh Rikky Adhi Susilo, Bambang Sugiri, Ismail Novianti, dengan judul penelitiannya, yaitu Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Esensi penelitian tersebut meninjau bahwa pemaparan terkait pengaturan trading in influence berdasarkan peraturan internasional dan negara lain maka seharusnya Indonesia perlu mengkriminalisasi bentuk perbuatan yang menyerupai dengan karakteristik pada *Trading In Influence*. Hal ini didasari pada keseluruhan pengaturan yang mengatur mengenai *Trading In Influence* menitik beratkan bahwa permasalahan utama yang menyebabkan tindak pidana korupsi sulit untuk diatasi adalah tidak adanya dasar hukum yang digunakan sebagai landasan untuk memberikan suatu penanganan terhadap penyebab-penyebab tindak pidana korupsi itu terjadi. Sehingga perlu ditegaskan sekali lagi bahwa dengan melihat pada dasar hukum di Indonesia khususnya tindak pidana korupsi maka *Trading In Influence* perlu menjadi perhatian utama untuk dikriminalisasi.<sup>1</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Werdhiyani, I Wayan Parsa dengan judul Kriminalisasi Trading In Influence dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Esensi penelitian tersebut yaitu tidak adanya pengaturan mengenai rumusan delik trading in influence dalam hukum positif Indonesia menyebabkan aparat penegak hukum kerap kali menggunakan delik suap sehingga menimbulkan kebingungan secara terus-menerus bagi aparat penegak hukum dalam menjerat para pelaku, oleh karena

---

<sup>1</sup>Rikky Adhi Susilo, Bambang Sugiri, Ismail Novianti, "Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) sebagai Tindak Pidana Korupsi", *Student Journal Hukum Universitas Brawijaya*, 2016, hlm. 16.

itu perlu adanya pengaturan yang khusus mengatur mengenai rumusan delik trading in influence sebagai suatu delik yang termasuk dalam tindak pidana korupsi.<sup>2</sup>

Lebih dari itu terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bondan Ferry Prasetio, Pujiyono, Umi Rozah dengan judul Kebijakan Kriminalisasi memperdagangkan Pengaruh (*Trading In Influence*) sebagai Delik Korupsi di Indonesia, esensi dari penelitian ini, yaitu praktik pemidanaan perbuatan memperdagangkan pengaruh atau trading in influence sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia dapat ditemukan melalui kasus korupsi kuota impor daging sapi dengan terdakwa Luthfi Hasan Ishaq dan kasus korupsi Hambalang pembangunan wisma atlet dengan terdakwa Muhammad Nazaruddin. Perbuatan yang dilakukan oleh LHI dan MN pada dasarnya masuk ke dalam klasifikasi perbuatan memperdagangkan pengaruh (trading in influence). Akan tetapi, Kasus-kasus tersebut tidak bisa dijerat dengan pasal perbuatan memperdagangkan pengaruh karena memang belum ada pengaturan pidana nasional manapun (national implementing legislation) yang mengatur tentang hal tersebut. Inilah yang menjadi urgensi bagi Pemerintah untuk segera melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan pidana nasional, khususnya di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk memformulasikan perbuatan memperdagangkan pengaruh sebagai delik korupsi di Indonesia, sehingga dapat mengakomodir norma-norma yang terdapat di dalam UNCAC.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> I Gusti Ayu Werdhiyani, I Wayan Parsa, "Kriminalisasi Trading In Influence dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, (Juni 2020). hlm. 12.

<sup>3</sup>Muhammad Bondan Ferry Prasetio, *et. al.*, "Kebijakan Kriminalisasi memperdagangkan kan

Penelitian di atas memberikan peneliti referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Penelitian ini menjelaskan Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence dalam Tindak Pidana Korupsi serta melengkapi penelitian sebelumnya yang membahas atau berkorelasi dengan judul variabel penelitian.

Dewasa ini aksentuasi otoritas manusia saat ini dalam bidang ilmu, pengetahuan, informasi dan pandangannya sangat luas dan tinggi. Selain itu manusia juga sangat ambisi dan idealistis, tinggi akan cita-cita dan pemikirannya yang luar biasa, maka tidak heran suatu perbuatan yang dilakukan manusia bisa berdampak baik ataupun buruk, karena manusia saat ini sedang hidup di tengah kehidupan material yang sangat tinggi. Ukuran orang disebut sebagai kaya atau berhasil adalah ketika yang manusia memiliki sejumlah kekayaan yang kelihatan di dalam kehidupan sehari-hari.

Melihat di atas, perlu kiranya dipahami terminologi korupsi yang berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio*. Kata ini sendiri memiliki kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan atau menyogok. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dsb, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Beberapa negara di Asia memiliki beragam istilah korupsi yang pengertiannya mendekati definisi korupsi. China, Hongkong dan Taiwan, korupsi dikenal dengan nama *yum cha*, atau di India korupsi diistilahkan *bakhesh*, di Filipina dengan istilah *lagay*

dan di Thailand dengan istilah *gin muong*.<sup>4</sup>

Korupsi di Indonesia sudah sampai pada titik nadir, begitu parah<sup>5</sup>, dan bisa meluluhlantakkan hampir semua bidang kehidupan, seperti ekonomi, politik, hukum (peradilan), sosial, budaya, kesehatan, pertanian, dan hankam. Bahkan, kehidupan beragama yang selama ini dianggap sebuah zona yang sakral dan sarat dengan nuansa moral, ternyata di dalamnya terdapat pula perilaku amoral bagi pemeluknya. Dampak korupsi sangat besar dan meluas, selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.<sup>6</sup> Akibatnya, korupsi melahirkan tragedi alami, kemasyarakatan dan juga kemanusiaan. Berbagai upaya semula diramalkan bisa mencegah-tangkal dan pada akhirnya diharapkan mampu memberantas tuntas akar korupsi, baik yang dilakukan melalui penciptaan piranti hukum maupun aplikasi hukum *in concreto*, ternyata hasilnya terjadi aplikasi hukum "tebang pilih".<sup>7</sup>

Harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbuatan tindak pidana korupsi

---

<sup>4</sup>Achmad Badjuri, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 18 No. 1 (Maret 2011), hlm. 85.

<sup>5</sup>Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013, hlm. 1.

<sup>6</sup>Konsiderans Menimbang Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>7</sup>Widiada, *Kebijakan Legislasi tentang Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, UNPAR, Bandung, 2008, hlm. 1.

---

Pengaruh (Trading In Influence) sebagai Delik Korupsi di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, (Feb ruari 2017), hlm. 16.

merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa,” tetapi “dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*).”<sup>8</sup>

Berelasi dengan hal tersebut, maka korupsi bukan sekedar persoalan normatif saja, akan tetapi sudah menjadi penyakit kolosal. Sehingga korupsi sudah menjadi musuh masyarakat karena bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Kegagalan hukum modern saat ini yang berkamufase pada liberal kapitalistik tidak mampu menyelesaikan secara komprehensif kasus-kasus tindak pidana korupsi yang berelasi dengan pejabat tinggi atau elit politik.

Kajian tentang korupsi di Indonesia sudah banyak disampaikan kepada publik, baik melalui diskusi, seminar, hasil survei, media masa dan sebagainya. Salah satu kajian dan survei rutin tentang korupsi dilakukan oleh salah satu lembaga independen yaitu Transparency International (selanjutnya disebut TI).<sup>9</sup> Hasil survei yang dilakukan oleh badan yang berwenang tersebut memberikan skor 38 bagi Indonesia.<sup>10</sup>

Sejalan dengan hal di atas, perkembangan kemajuan teknologi, bentuk dan modus operandi tindak pidana korupsi semakin berkembang secara variatif. Tindak pidana ini telah menjadi bagian dari kejahatan

terorganisir dan bersifat transnasional berdasarkan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) pada tahun 2000, yang memuat 5 (lima) jenis kejahatan inti (*core crimes*)<sup>11</sup> diantaranya yaitu korupsi. Dengan demikian, tidak berlebihan apabila saat ini korupsi juga menjadi perhatian dari masyarakat internasional. Melihat kenyataan tersebut, PBB telah memprakarsai pula konvensi internasional yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.<sup>12</sup> Konvensi tersebut adalah *United Nations Convention Against Corruption* yang disahkan dalam Konferensi Diplomatik di Mexico pada Desember 2003 (selanjutnya disingkat UNCAC). Kemudian konvensi internasional tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengikatkan diri dalam komunitas internasional untuk memberantas korupsi. Konsekuensi logisnya, Indonesia memiliki instrumen hukum untuk bersikap proaktif dalam upaya pemberantasan korupsi.

Fenomena korupsi di Indonesia serin terjadi dikalangan kaum partai politik dan paling mendapat perhatian yang serius oleh masyarakat. Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam konteks Indonesia (dalam negeri), namun jamak pula terjadi di banyak negara-negara lain di dunia, sebagaimana yang terlihat dari survei *Global Corruption Barometer* yang dirilis oleh *Transparency International* yang menunjukkan bahwa partai politik dan parlemen merupakan dua institusi yang dipersepsikan terkorup oleh para responden. Potret buram ini tentu saja

---

<sup>8</sup>Mas Putra Zenno Januarsyah, “Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 2149 K/Pid.Sus/2011”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 10 No. 3 (Desember 2017), hlm. 264.

<sup>9</sup>Achmad Badjuri, *Op-Cit*.

<sup>10</sup> *Transparansi International, Corruption Perception Index*, <https://ti.or.id/corruptionperception-index-2019/>, diakses 05 Maret 2020.

---

<sup>11</sup>Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2013, hlm. 97-98.

<sup>12</sup>Chairuddin Ismail, *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*, PTIK Press, Jakarta, 2007, hlm.115.

menjadi persoalan serius.<sup>13</sup> Peralnya, partai politik dan parlemen merupakan bagian dari institusi demokrasi yang memiliki pengaruh dan kontribusi yang begitu besar dalam kehidupan publik. Untuk konteks Indonesia, partai politik merupakan satu-satunya saluran politik warga negara untuk memperoleh kekuasaan di parlemen (DPR).<sup>14</sup> Kekuasaan DPR pun melingkupi tiga fungsi besar, yakni: fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Ketiga fungsi dan kewenangan yang besar tersebut sangat potensial untuk diselewengkan.<sup>15</sup> Sudah banyak kasus-kasus yang menjerat anggota DPR, baik secara pidana maupun kode etik, akibat penyalahgunaan kekuasaan tersebut.

Pada titik inilah kemudian muncul pelbagai kasus-kasus korupsi, di antaranya suap terkait impor sapi, suap dalam penggiringan anggaran 16 perguruan tinggi, suap pembangunan sarana olahraga, suap alih fungsi hutan, suap pengadaan Al Quran, dan kasus-kasus suap lainnya. Kasus-kasus tersebut diyakini hanyalah sebuah fenomena gunung es dari sekian banyak persoalan yang terdapat di partai politik dan parlemen. Dari persoalan tersebut dapat dikemukakan bahwa masalah pendanaan partai politik adalah salah satu akar maraknya perilaku koruptif di negeri ini, sehingga membuat APBN dan APBD menjadi sumber 'bancakan' bagi elit-elit partai politik guna memenuhi kebutuhan pendanaan partai politik. Untuk menggerakkan mesin partai politik tentu saja tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan di tengah begitu mahalnnya biaya berdemokrasi saat ini.<sup>16</sup>

Melihat peta korupsi politik berupa suap sebagaimana dijelaskan di

atas, sesungguhnya terjadi perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) yang dilakukan oleh para elit partai yang tentunya memiliki pengaruh besar dalam partainya secara internal, serta terhadap pemerintah dan negara. Perbuatan demikian itu secara kasat mata tidak nampak jelas, namun merupakan gejala faktual secara realitas. Linier dengan proposisi tersebut, telah memunculkan pula sebuah pertanyaan penting, apakah elit-elit partai yang melakukan praktik korupsi dan yang notabene bukan penyelenggara negara dapat dijerat dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK).

Jika UU PTPK ditelusuri lebih lanjut maka akan ditemukan sebuah kelemahan mendasar, baik di dalam UU PTPK dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK), yaitu tidak ditemukannya suatu ketentuan pidana yang mengatur *trading in influence*. Hal itu tentu saja menimbulkan resiko bagi keberlanjutan pemberantasan korupsi di masa depan, karena *trading in influence* belum dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia. Memang benar, jika pelaku yang memperdagangkan pengaruh adalah penyelenggara negara atau pegawai negeri dapat diproses dengan delik suap, namun yang menjadi kendala jika pelaku yang menjual pengaruh bukan penyelenggara negara atau pegawai negeri. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Indonesia nyaris menemui jalan buntu. Padahal, kebutuhan untuk memprioritaskan pemberantasan korupsi di sektor politik adalah sebuah keniscayaan.

---

<sup>13</sup>Donal Fariz et al., *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014, hlm. 1.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

Landasan hukum perbuatan memperdagangkan pengaruh di Indonesia sebenarnya dapat ditemui dalam rumusan Pasal 18 huruf (a) dan huruf (b) UNCAC. Akan tetapi, sebagai negara peserta Indonesia belum menyesuaikan atau mengakomodir norma-norma yang terdapat dalam UNCAC khususnya perbuatan memperdagangkan pengaruh ke dalam undang-undang pemberantasan korupsi atau pun hukum pidana nasionalnya.<sup>17</sup> Sementara itu, banyak negara peserta yang telah mengatur perdagangan pengaruh di dalam hukum pidana nasionalnya, seperti Perancis, Belgia, dan Spanyol.<sup>18</sup> Mendasari pernyataan tersebut yang secara substantif signifikan dipahami, maka penelitian ini dilakukan untuk memberikan rekomendasi kepada pembentuk undang-undang agar *trading in influence* ini ditetapkan pengaturannya dalam rangka pembaharuan UU PTPK.

Melihat hal-hal yang telah penulis singgung diatas, sebagai cara pemecahan masalahnya adalah melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan memperdagangkan pengaruh atau *trading influence*, guna mewujudkan integritas pembangunan dan pembaharuan hukum pidana nasional berdasarkan filosofi melindungi segenap bangsa dan mengutamakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, perbuatan tersebut harus diatur dalam perundang-undangan pidana di Indonesia. Jika perbuatan tersebut tidak diatur, maka konsekuensi logisnya adalah semakin merajalelanya korupsi di Indonesia yang dapat mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Untuk melakukan

kriminalisasi terhadap perbuatan memperdagangkan pengaruh ke dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia sebagai *problem solving*, digunakan pula perbandingan hukum pidana sebagai pendekatannya untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti.<sup>19</sup>

Merujuk pada latar belakang di atas, permasalahannya yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan kriminalisasi perbuatan *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi?

Dengan dilaksanakannya penelitian ini maka dapat diharapkan akan tercapainya tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan kriminalisasi perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) sebagai tindak pidana korupsi.

#### Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis Jenis penelitian yang digunakan untuk menggarap permasalahan penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif maksudnya adalah mengkaji permasalahan yang diteliti kemudian disinkronkan dengan perundang-undangan yang berlaku serta ajaran-ajaran hukum pidana yang berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi tentang perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) dalam tindak pidana korupsi dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kebijakan (*policy approach*).

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen yaitu dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Data

---

<sup>17</sup>Muhammad Bondan Ferry Prasetio *et. al.*, *op.cit.*, hlm. 3.

<sup>18</sup>Julia Phillip, *The Criminalization of Trading in Influence in International Anti-Corruption Laws*, Disertation at University of Western Cape, University of Western Cape, Western Cape, 2009, hlm. 1.

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 5.

sekunder yang dimaksud berupa bahan hukum primer seperti UUD 1945 dan UU, bahan hukum sekunder seperti literatur-literatur dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan objek penelitian, dan bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Serta Seluruh data yang diperoleh, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, artinya data dianalisis dengan tidak menggunakan model-model matematis, angka-angka, dan rumus-rumus statistik.

## **B. PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence dalam Tindak Pidana Korupsi**

Dampak akut korupsi telah memicu dunia internasional untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap kejahatan korupsi. Efek buruk akibat kejahatan korupsi menyadarkan publik internasional secara luas bahwa korupsi dapat mengancam keseimbangan perdamaian dunia, dan bahkan melumpuhkan demokrasi. Didasari atas keprihatinan dan kepentingan bersama, dunia internasional sepakat membentuk komitmen internasional untuk memberantas korupsi.

Perwujudan dari komitmen tersebut ditandai dengan disahkannya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dalam Konferensi Tingkat Tinggi tanggal 9-11 Desember 2003, di Merida, Mexico. Tiga tahun setelah itu, pada 19 September 2006, Indonesia kemudian meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Meratifikasi UNCAC merupakan bentuk komitmen Indonesia kepada dunia Internasional dalam upaya pemberantasan korupsi. Ratifikasi

tersebut menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi pemerintah Indonesia: pemerintah dibebankan tanggung jawab untuk mengakomodir klausul-klausul yang ada di dalam UNCAC agar dapat diterapkan dan mengikat sebagai ketentuan hukum di Indonesia. Tesis pentingnya, ratifikasi tersebut perlu diarahkan menjadi standar bersama dalam mengualifikasi jenis kejahatan serta mekanisme penanganan kasus korupsi.

Pasca disahkannya UNCAC, itikad politik negara-negara yang meratifikasi konvensi tersebut dibuktikan dengan diselenggarakannya Conference of States Party (CoSP) yang diadakan pertama kali di Jordan-Dead Sea, pada tanggal 10 sampai dengan 14 Desember 2006. Konferensi ini sebagai tuntutan peningkatan kapasitas dan kerja sama negara-negara peserta demi pencapaian tujuan dan sasaran UNCAC. Di antara 8 poin resolusi konferensi ini, review of implementation menjadi perbincangan penting di level nasional (Indonesia). Sebagai salah satu negara pihak, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menyinergikan dan mengharmonisasikan UNCAC sebagai standar umum pembentukan kebijakan hukum nasional pemberantasan korupsi. Hal ini menjadi penting sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen Indonesia dalam memerangi korupsi dalam kancah global.

Tahapan selanjutnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang pertama kali menawarkan diri untuk ditinjau oleh negara peserta lainnya. Dua negara peninjau, yakni Uzbekistan dan United Kingdom melakukan review dan country visit terhadap Indonesia pada tanggal 14-16 Maret 2011. Hasil dari peninjauan itu kemudian menentukan banyak kelemahan, dan salah satu catatan pentingnya adalah belum diakomodasinya norma-norma UNCAC dalam hukum positif di Indonesia.

Salah satu klausul dari



peninjauan tersebut menyangkut dorongan untuk menerapkan norma UNCAC ke dalam hukum nasional pemberantasan korupsi, yakni: Pasal 18 UNCAC tentang trading in influence (memperdagangkan pengaruh), di mana sampai saat ini Indonesia belum juga menerapkan pengaturan trading in influence dalam hukum positifnya.

Trading in influence diatur dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC. Ketentuan tersebut berbunyi:

Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed internationally:

1. "The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person".
2. The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.

Dapat diartikan, Setiap negara pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja:

1. Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung

atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun;

2. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.

Penerapan Norma Trading in Influence di Beberapa Negara, yaitu Perancis. Di Perancis, "memperdagangkan pengaruh" diatur dalam Nouveau Code Penal (KUHP) tahun 1994. Pasal 435-2 dan 435-4 KUHP Perancis mengatur trading in influence, baik pasif maupun aktif (trafic d'influence). Bentuk memperdagangkan pengaruh dalam KUHP Perancis dibagi menjadi dua. Dalam bentuk yang pertama, diatur memperdagangkan pengaruh oleh pejabat publik. Sedangkan bentuk kedua pelaku dan klien adalah perorangan. Kedua bentuk ini merupakan dua hal yang berbeda. Lain hal dengan pelanggaran penyuapan, status orang yang menggunakan pengaruhnya untuk perdagangan keuntungan mempunyai konsekuensi yang lebih kecil, meskipun status si "penjual" pengaruh mendapatkan hukuman berat.

Sampai tahun 2007, pihak berwenang yang memberikan pengaruh secara ilegal (otoritas publik atau badan lainnya yang ditempatkan di bawah

pengawasan otoritas publik) dalam hukum Perancis dipahami sebagai otoritas legislatif dan administratif. Dengan adanya Pasal 435-2 dan 435-4, legislator Perancis memperluas ruang lingkup tindak pidana memperdagangkan pengaruh terhadap tawaran atau penerimaan untuk mempengaruhi pejabat publik atau orang yang menjabat di organisasi internasional (Uni Eropa, PBB, NATO, dan lain-lain).

Dengan perluasan dari lingkaran orang-orang ini, di mana pengaruh dapat diberikan secara ilegal, dalam rangka memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi UNCAC dan CoE, Parlemen Perancis memutuskan untuk tidak memperluas lingkup pelanggaran kepada pejabat publik dan orang-orang tertentu (baca: pejabat) dari luar negeri karena memperdagangkan pengaruh tidak dapat dihukum disebagian besar negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi dengan Perancis.

Di samping itu, terdapat perdagangan pengaruh menurut *The Nouveau Code Penal*. Pokok tindak pidana perdagangan pengaruh diatur dalam Pasal 432-11 (1) (2) (perdagangan pengaruh pasif oleh pejabat publik), Pasal 433-2 (1) (perdagangan pengaruh pasif oleh orang pribadi), Pasal 433-1 (2) (perdagangan pengaruh aktif pejabat publik), dan Pasal 433-2 (2) (perdagangan pengaruh aktif oleh orang pribadi). Pengaturan Perancis dijadikan sebagai model untuk aturan hukum pada konvensi internasional sebagaimana yang disebut di atas. Sebagai contoh, Pasal 432-11 menjelaskan, dalam alternatif kedua, pelanggaran perdagangan pengaruh pasif dilakukan oleh pejabat publik. Dalam hal kemungkinan si pelaku, keuntungan yang diterima dan cara menerima (meminta atau menerima), penyuaipan dan memperdagangkan pengaruh dalam hal ini adalah sama.

Berkenaan dengan perdangan

pengaruh, tindak pidana dengan memperdagangkan pengaruh, menetapkan bahwa manfaat potensial yang termasuk adalah "setiap keputusan dari otoritas publik yang tidak diperoleh dengan cara yang sah dan diperoleh secara ilegal melalui sebuah pengaruh." Unsur-unsur pelanggaran terpenuhi bila klien dan penjual pengaruh telah menyimpulkan semacam kontrak koruptif (*pacta corrupteur*) tentang penggunaan pengaruh.

Dalam Pasal 433-11, tanpa adanya permintaan oleh Klien, sebenarnya kejahatannya telah dianggap terjadi. Bahkan tidak perlu ada kemungkinan nyata mempengaruhi organ publik. Pihak-pihak yang diduga memfasilitasi tindakan itu, disimpulkan telah melakukan tindak pidana.

Selanjutnya di Negara Spanyol, KUHP Spanyol menyediakan tiga versi yang berada dari perdagangan pengaruh di Pasal 428-430 KUHP Bab ke Enam (6) dari Ayat ke Sembilan (9), dengan judul 'del trafico de influencias'. Pasal 428-430 KUHP Spanyol, mencakup pelanggaran penyuaipan aktif dan pasif. Meskipun demikian, pasal-pasal tersebut berbeda dalam satu aspek penting: pasal-pasal tersebut hanya mengacu pada perdagangan pengaruh pasif; bentuk aktif tidak dikriminalisasi sebagai pelanggaran otonom menurut KUHP Spanyol.

Perdagangan pengaruh pasif dibagi menjadi dua kategori utama: Pasal 428 dan Pasal 429 merujuk pada penggunaan pengaruh yang tidak tepat oleh pengaruh penjual yang merupakan pejabat publik dan oleh masing-masing perorangan. Pasal 430 berkaitan dengan situasi di mana manfaat yang diminta atau diterima oleh pejabat publik atau perorangan dalam rangka untuk memperluas atau mempertahankan pengaruhnya.

Kedua pasal yaitu Pasal 428 dan Pasal 429 memerlukan pengaruh yang sebenarnya diberikan kepada pejabat

publik untuk memperoleh keputusan dari otoritas publik untuk menciptakan manfaat ekonomi dalam mendukung aktor atau person. Pengaruh yang dibuat mengharuskan orang yang memperdagangkan pengaruhnya membutuhkan keuntungan dari hubungan pribadi atau hierarkinya dengan pejabat publik (*prevalimiento*). Keputusan yang menghasilkan manfaat ekonomi bagi pengaruh penjual atau klien adalah tujuan yang diharapkan. Kejahatan tersebut tidak mengharuskan keputusan yang diinginkan sebenarnya dicapai, sudah cukup dengan adanya diberikan pengaruh dimaksudkan dan sesuai untuk menghasilkan manfaat.

Pasal 430 menetapkan bentuk asli perdagangan pengaruh karena memerlukan permintaan atau penerimaan hadiah atau jenis lain dari remunerasi dalam rangka memberikan pengaruh yang tidak tepat. Mengacu pada Pasal 428 dan 429, kedua bentuk pengaruh yang menjajikan oleh orang swasta serta oleh pejabat publik dapat dihukum berdasarkan KUHP Spanyol. Pasal tersebut menekankan bahwa tidak setiap bentuk pengaruh menjajikan dapat dihukum. Penggunaan sengaja hubungan hirarkis atau personal dengan otoritas publik diperlukan. Pengaruh menjajikan harus mengarah pada keputusan yang menguntungkan secara ekonomi bagi Klien. Perlu ditekankan lagi bahwa hanya perdagangan pengaruh pasif yang dapat dihukum berdasarkan KUHP Spanyol. Pelaksanaan orang yang menawarkan keuntungan untuk pengaruh seseorang tidak dapat dihukum tegas (kecuali dalam kasus di mana suatu motif tertentu).

Berikutnya, di Negara Belgia, Ketentuan antikorupsi Belgia mengalami perubahan fundamental dan modernisasi yang ditetapkan menjadi undang-undang pada tanggal 10 Februari 1999, di mana penetapan ini bertujuan untuk memenuhi komitmen

internasionalnya yang muncul dari Konvensi CoE. Di antara perubahan-perubahan tersebut, diperkenalkannya sebuah pasal baru: Pasal 247 (4), yang mengkriminalisasi pejabat publik yang menerima suap dalam menggunakan pengaruh yang timbul karena posisinya untuk mendapatkan perilaku tertentu dari otoritas publik. Pasal 247 (4) mengkriminalisasi baik aktif dan pasif segala bentuk perdagangan pengaruh.

Badan legislatif Belgia telah memasukkan pengaturan tentang perdagangan pengaruh sebagai jenis baru kejahatan korupsi dengan memperkenalkan ayat 4 dalam Pasal 247. Terlepas dari suap yang melibatkan sah (ayat 1) atau tidak sah (ayat 2) yang dilakukan oleh pejabat publik, ayat 4 mengkriminalisasi perdagangan pengaruh dengan menggunakan pendekatan hukum yang sama dan pada dasarnya berbagai elemen yang sama, seperti penyuaian aktif dan pasif.

Ruang lingkup istilah 'pejabat publik' agak lebar, karena mengacu pada setiap orang yang melakukan tugas publik, terlepas dari status resminya. Pasal-pasal baru 246 dan 247 tidak memerlukan landasan 'pakta koruptif atau perjanjian', karena secara tradisional diatur oleh Undang-Undang Tidak Pidana Anggaran. Manfaatnya, diminta atau diterima oleh pejabat itu, ini bias mencakup materi dan manfaat nonmaterial jika dikaitkan dengan tindakan yang diinginkan dari pejabat publik. Keuntungannya juga dapat mengambil manfaat orang ketiga, seperti memperkaya diri secara personal.

Mungkin karena masih relatif baru dari segi aturan hukum, baik para pakar di Belgia maupun kasus-kasus hukum, belum dapat memberikan penjelasan makna apa saja yang termasuk dalam istilah 'yang timbul dari kedudukan mereka'. Masih belum jelas apa jenis hubungan pada kenyataannya diperlukan antara kemampuan untuk menggunakan pengaruh dan posisi

pejabat publik.

Kendati legislator Belgia terinspirasi oleh undang-undang anti-korupsi Perancis ketika penyusunan aturan hukum tentang perdagangan pengaruh, pembuat kebijakan Belgia memutuskan untuk tidak mengkriminalisasi perdagangan pengaruh antara individu-individu pribadi, seperti yang dilakukan di Perancis. Pasal 247 (4) tidak mencakup situasi di mana individu swasta menerima keuntungan dari individu swasta lain dalam pertukaran untuk mempunyai pengaruh terhadap seseorang yang menjalankan tugas publik. Kelalaian ini sangat kontroversial dan dikritik keras oleh banyak akademisi Belgia.

Konsekuensi yuridis diratifikasinya UNCAC oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC adalah adanya keharusan untuk mengadopsi norma-norma yang dianggap penting ke dalam hukum positif di Indonesia. Selain untuk "mengejar" ketertinggalan dan kekurangan dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini, ratifikasi tersebut juga menunjukkan komitmen serius dari negeri ini untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Korupsi tidak hanya muncul dalam bentuk atau pola-pola sederhana, seperti: *mark up*, *mark down*, suap, gratifikasi, dan lain-lainnya. Namun, yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah terjadinya korupsi yang pada substansinya membajak fungsi-fungsi Negara untuk kepentingan bisnis, politik, serta persilangan di antara keduanya banyak pihak menyebutkannya dengan istilah *state capture*. Dengan demikian, pengimplementasian aturan-aturan UNCAC secara menyeluruh menjadi sebuah kenisahyaan. Hal ini juga didorong oleh ketentuan UNCAC dalam Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi:

*"Each state party shall take the necessary measures, including legislative and administrative measures, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to ensure the implementation of its obligations under this Convention."*

Dalam ketentuan tersebut, pemerintah Indonesia dibenarkan untuk mengatur tindakan-tindakan yang lebih keras atau kuat dari yang diatur dalam konvensi. Hal tersebut tentu semakin menunjukkan bahwa relevansi pengaturan perdagangan pengaruh agar menjadi hukum positif di Indonesia harus menjadi prioritas.

Peluang Penerapan *Trading in Influence* dalam Beberapa Revisi Aturan. Jika dilacak secara lebih detail, keberadaan pasal perdagangan pengaruh sebenarnya sudah diusahakan untuk diadopsi dalam RUU-KUHP versi pemerintah. Aturan perdagangan pengaruh dapat ditemukan pada Bab XXXII yang berjudul Tindak Pidana Korupsi. Pasal 605 dalam RUU tersebut dapat dikatakan merupakan terjemahan dari ketentuan dalam UNCAC tadi.

Upaya yang paling rasional untuk memasukkan aturan perdagangan pengaruh adalah melalui revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Nomor 20 Tahun 2001. Meskipun demikian, jika ditinjau dari kaca mata politik, dalam waktu singkat ini, hal tersebut sangat sulit akan terlaksana, disebabkan terlalu banyaknya tarik menarik kepentingan dalam RUU-KUHP yang ada saat sekarang ini.

Belum lagi jika ditelusuri lebih jauh dalam beberapa draft revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, belum ditentukan adanya

pengaturan mengenai perdagangan pengaruh. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena urgensi revisi Undang-Undang Tipikor seharusnya memuat agenda memasukan pengaturan perdagangan pengaruh menjadi hukum positif.

Untuk menerapkan pasal perdagangan pengaruh dalam hukum positif di Indonesia maka ada beberapa hal yang harus diperjelas terlebih dahulu, di antaranya dalam UNCAC tidak memberikan definisi terkait dengan pengaruh ataupun definisi perdagangan pengaruh. Untuk itu, penulis mengambil beberapa rujukan pengertian, diantaranya:

a. Oxford Dictionary

*Oxford Dictionary* menggunakan terminology influence peddling. Pengertiannya adalah, "the use of position or political influence on someone's behalf in exchange for money or favour." Merujuk kepada *Oxford Dictionary*, maka ada dua hal yang menjadi titik tekan:

"Pertama, perdagangan pengaruh merupakan bentuk penggunaan posisi atau pengaruh politik atas nama seseorang. Subjek definisi tersebut harus dibedakan, karena "penggunaan posisi" berarti perdagangan pengaruh dilakukan langsung oleh pihak yang berkuasa; sementara "pengaruh politik atas nama seseorang" berarti menggunakan akses kedekatan dengan pihak yang sedang berkuasa.

Kedua, *kick back* dari perdagangan pengaruh tersebut berbentuk uang atau bantuan. Inilah yang sebenarnya tujuan dari upaya

perdagangan pengaruh. Hal ini tentu sejalan dengan frasa "undue advantage" (keuntungan yang tidak semestinya) sebagaimana yang diatur dalam UNCAC."

b. Black Law Dictionary<sup>20</sup>

Menurut *Black Law Dictionary*, pengertian *undue influence* adalah: "The improper use of power or trust in a way that deprives a person offree will and substitutes another's objective." Jika dicermati, pengertian dalam *Black Law Dictionary* mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pengertian pengaruh sebagaimana yang terdapat dalam *Oxford Dictionary*. Pengertian dalam *Black Law Dictionary* ini tidak membatasi pada penggunaan posisi atau pengaruh politik atas nama seseorang saja, melainkan sampai kepada penggunaan kekuasaan yang tidak semestinya yang mengganggu objektivitas.

c. Menurut Artidjo Alkostar<sup>21</sup>

Pengaruh adalah suatu tekanan yang mempengaruhi sikap orang untuk menentukan pendapatnya sehingga dengan demikian lebih bersifat tekanan, di mana tekanan dapat berupa: (1) tekanan kekuasaan politik, dan (2) tekanan ekonomi. Dalam arti kata memberi janji, apa pun bentuknya yang berupa yang menguntungkan bagi orang mau dan dapat dipengaruhi.

<sup>20</sup> Black Law Dictionary, edisi ke 8, Bryan A Gardner, Editor in Chief

<sup>21</sup> Artidjo Alkostar adalah Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan sekarang menjabat sebagai Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI. Wawancara dilakukan tanggal 3 Februari 2014.

d. Pihak-Pihak yang Dianggap Memiliki Pengaruh

Orang yang mempengaruhi itu bias mempunyai kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi dan bias juga yang dipengaruhi memperoleh keuntungan ataupun keduanya baik yang mempengaruhi maupun yang dipengaruhi karena transaksional itu proses jual beli. Misalkan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat undang-undang yang ideologinya kapitalis ini juga merupakan tindakan transaksional.<sup>22</sup> Yang dapat digolongkan sebagai orang yang memiliki pengaruh adalah:

- 1) Pejabat publik sebagaimana mengacu kepada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) Ketua Umum Partai Politik dan strukturnya ke bawah;
- 3) Orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pejabat publik;
- 4) Pengusaha.

e. Usulan Pasal Perdagangan Pengaruh

Adapun usulan pasal perdagangan pengaruh yang penulis sitasi dari Donal Fariz sebagaimana termaktub dalam Kajian Implementasi Aturan *Trading In Influence* adalah sebagai berikut:

“Diancam karena memperdagangkan pengaruh dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun, paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta

rupiah), paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah):

- 1) Setiap orang yang memberikan janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apa pun kepada pejabat publik atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung agar pejabat publik atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik untuk kepentingan orang tersebut atau siapa pun.
- 2) Pejabat publik atau setiap orang yang menerima janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik untuk kepentingan orang tersebut atau siapa pun.”

C. PENUTUP

Indonesia belum mengadopsi keseluruhan norma dari UNCAC, khususnya aturan tentang perdagangan

<sup>22</sup> *Ibid.*

pengaruh (*trading in influence*). Padahal, dalam tataran praktek, perdagangan pengaruh sangat jamak terjadi di Indonesia dengan memanfaatkan kekuasaan atau otoritas yang mereka miliki untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya (*undue advantage*). Perdagangan pengaruh banyak dilakukan oleh pihak swasta maupun oleh penyelenggara negara. Meskipun demikian, undang-undang yang berlaku saat ini belum bisa menjerat perdagangan pengaruh yang dilakukan oleh pihak swasta yang menerima keuntungan akibat kedekatan atau pengaruhnya terhadap otoritas publik. Praktek ini banyak terjadi di lingkungan partai politik.

Perdagangan pengaruh merupakan bentuk *bilateral relationship*

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis Dan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2013.
- Badjuri, Achmad. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 2011.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary 10th Edition*. West Group, 2014.
- Herawan, Donal Fariz. Almas Sjafrina. Era Purnama Sari. Wahyu Nandang. "Kajian Implementasi Aturan Trading In Influence Dalam Hukum Nasional." *Indonesia Corruption Watch*, 2014.
- I Gusti Ayu Werdhiyani, I Wayan Parsa. "Kriminalisasi Trading In Influence Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 12.
- Ismail, Chairuddin. *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana*

dan *trilateral relationship*. Hal ini berbeda dengan tindak pidana suap yang merupakan bentuk *bilateral relationship* karena terjadi antara pemberi suap dan penerima suap.<sup>[1]</sup> Secara umum, ada tiga model perdagangan pengaruh: model vertikal, model vertikal dengan calo, dan model horizontal. Model ini membedakan antara perdagangan pengaruh aktif dan pasif. Pada beberapa negara di Eropa yang menerapkan aturan perdagangan pengaruh, model penerapan Perancis yang menjerat perdagangan pengaruh aktif dan pasif dan juga unsur penyelenggara negara maupun swasta merupakan bentuk yang paling lengkap.

Tertentu. Jakarta: PTIK Press, 2007.

- Januarsyah, Mas Putra Zenno. "Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial*, 2017.
- Phillip, Julia. *The Criminalization of Trading in Influence in International Anti-Corruption Laws*. Western Cape: University of Western Cape, 2009.
- Prasetio, Muhammad Bondan Ferry, Pujiyono, and Umi Rozah. "Kebijakan Kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Delik Korupsi Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal*, 2017.
- Rikky Adhi Susilo, Bambang Sugiri, Ismail Novianti. "Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi." *Student Journal Hukum Universitas Brawijaya*, 2016.
- ti.or.id. "Transparansi International," n.d. <https://ti.or.id/corruptionperception-index-2019/>.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

- tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (n.d.).
- Widiada. *Kebijakan Legislasi Tentang Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: UNPAR, 2008.
- Yusuf, Muhammad. *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2013.